



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Bupati adalah Bupati Belu.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa..
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
17. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
18. Pemberi kerja adalah Pemerintah daerah kabupaten.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayar melalui suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

Pasal 2

- (1) ADD untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.

- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan secara proporsional sesuai jumlah penduduk setiap desa dengan ketentuan :
- Jumlah penduduk 1-3.000 : Rp. 695.041.000,-
 - Jumlah penduduk 3.001 - 6.000 : Rp. 783.042.000,-
 - Jumlah penduduk 6.001 - 9.000 : Rp. 873.043.000,-
 - Jumlah penduduk 9.000 - 10.000 : Rp. 885.041.000,-
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Jumlah penduduk, Angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing ditunjukkan oleh miskin desa dan IKG desa.

BAB II

TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- ADD bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
- ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- Alokasi ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- Penetapan ADD untuk tiap desa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)$$

Keterangan :

W = ADD setiap desa yang dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa.

- Penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BABIV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap I : paling banyak 70 % dari jumlah total ADD; dan
 - b. tahap II : paling sedikit 30 % dari jumlah total ADD.
- (3) Persyaratan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat, dengan ketentuan :
 - a. tahap I :
 1. surat permohonan penyaluran ADD dari kepala desa;
 2. rekomendasi camat atas laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya;
 3. peraturan desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 4. peraturan desa tentang APB Desa;
 5. peraturan desa tentang pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 6. rencana penggunaan dana;
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa bermeterai cukup;
 8. rekomendasi atas produk hukum desa dari Bagian hukum Sekretariat Daerah Belu;
 9. berita acara pemeriksaan kas tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Belu;
 10. keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengelola keuangan desa tahun anggaran berkenaan;
 11. foto kopi surat keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa.
 12. surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ditujukan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terhadap kelengkapan dokumen penyaluran;
 - b. tahap II berupa :
 1. surat permohonan penyaluran ADD dari kepala desa;
 2. rekomendasi camat terhadap kesesuaian antara rencana penggunaan dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
 3. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
 4. rencana penggunaan keuangan desa;
 5. foto kopi surat keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
 6. keputusan kepala desa tentang penetapan pelaksana pengelola keuangan desa tahun anggaran berkenaan.
 7. surat pengantar dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ditujukan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terhadap kelengkapan dokumen penyaluran;

2.

- (4) ADD digunakan untuk :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa; dan pembayaran jaminan sosial kesehatan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (5) Pembayaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan, dengan ketentuan:
- a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh pemberi kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. 1% (satu persen) dibayarkan oleh peserta yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Pembayaran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui pemotongan langsung oleh BUD saat penyaluran ADD dari RKUD ke RKD masing-masing desa yang dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa.
- (7) Hasil pemotongan langsung iuran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh BUD disetorkan langsung ke rekening BPJS sebagai iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (8) Iuran Jaminan kesehatan hasil pemotongan ADD oleh BUD sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian dari pagu ADD setiap desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- (2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
- (3) Bentuk pelaporan Pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana penggunaan ADD yang terdiri dari:
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; dan
 - b. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari laporan semester dan Laporan akhir penggunaan ADD.

- (4) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta camat.
- (5) Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa termasuk ADD diadministrasikan oleh Kaur Keuangan Desa sesuai ketentuan dan sebagai bahan evaluasi oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pada penutupan buku kas umum akhir tahun anggaran terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dialihkan penggunaannya ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) ADD yang masih berada di rekening kas umum daerah dan belum disalurkan ke rekening kas desa pada tahun anggaran sebelumnya tetap menjadi hak desa dan akan diakumulasikan ke pagu ADD desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD atau laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati dikenai sanksi penundaan penyaluran ADD.
- (2) Pengelolaan ADD yang tidak sesuai ketentuan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD secara teknis dilaksanakan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Camat.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belu dan aparat pengawas fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


9.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 7 Januari 2025



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 7 Januari 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 01

ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BELU YANG BERSUMBER DARI APBD
 KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula															Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
(1)	(2)	(3)	(4)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			(17) = 7*10+13*16	(18)
1	Lamaknen	Kewar	695,041,000	1569	0.011	0.0011	985	0.012	0.006	24	0.019	0.003	39	0.013	0.003	0.013	84,270,172	770,933,300	
		Fulur	695,041,000	2360	0.016	0.0016	1308	0.016	0.008	15	0.012	0.002	49	0.016	0.004	0.015	98,486,575	795,334,900	
		Duarato	695,041,000	476	0.003	0.0003	271	0.003	0.002	4	0.003	0.000	52	0.007	0.004	0.007	43,223,742	737,763,600	
		Makir	695,041,000	1830	0.012	0.0012	1101	0.013	0.007	15	0.012	0.002	53	0.018	0.004	0.014	90,301,771	789,651,800	
		Lamaksantulu	695,041,000	1397	0.009	0.0009	782	0.009	0.005	10	0.008	0.001	36	0.012	0.003	0.010	63,178,100	758,903,900	
		Dirun	695,041,000	2650	0.018	0.0018	1472	0.018	0.009	16	0.013	0.002	32	0.011	0.003	0.015	97,857,212	796,666,400	
		Leowalu	695,041,000	795	0.005	0.0005	465	0.006	0.003	6	0.005	0.001	56	0.019	0.005	0.009	55,789,959	747,082,200	
		Maudemu	695,041,000	1638	0.011	0.0011	1076	0.013	0.007	18	0.015	0.002	44	0.015	0.004	0.013	86,069,257	780,661,300	
		Mahuitas	695,041,000	611	0.004	0.0004	342	0.004	0.002	9	0.007	0.001	53	0.018	0.004	0.008	50,978,974	744,707,300	
				6,255,369,000	13,326			7,802			117			414				670,155,761	6,921,704,700
2	Tasifeto Timur	Silawan	783,042,000	4480	0.030	0.0030	2492	0.030	0.015	31	0.025	0.004	25	0.008	0.002	0.024	153,222,859	940,503,200	
		Tulakadi	695,041,000	1369	0.009	0.0009	815	0.010	0.005	16	0.013	0.002	39	0.013	0.003	0.011	70,596,030	761,127,000	
		Sadi	695,041,000	1894	0.013	0.0013	1130	0.014	0.007	19	0.015	0.001	27	0.009	0.002	0.013	81,035,168	773,666,300	
		Umaklaran	695,041,000	2118	0.014	0.0014	1328	0.016	0.008	14	0.011	0.002	49	0.016	0.004	0.012	97,435,191	796,221,500	
		Manleten	873,043,000	8973	0.061	0.0061	4835	0.059	0.029	37	0.030	0.002	32	0.011	0.003	0.043	223,088,945	1,090,378,350	
		Fatuba	695,041,000	1659	0.011	0.0011	1040	0.013	0.006	35	0.028	0.004	42	0.014	0.003	0.015	96,943,192	789,441,700	
		Dafala	695,041,000	1861	0.013	0.0013	1140	0.014	0.007	20	0.016	0.002	40	0.011	0.003	0.014	88,948,295	781,666,000	
		Takirin	695,041,000	1138	0.008	0.0008	686	0.008	0.004	10	0.008	0.001	52	0.017	0.004	0.010	66,822,169	757,826,000	
		Bauho	695,041,000	826	0.006	0.0006	451	0.005	0.003	15	0.012	0.002	45	0.015	0.004	0.009	56,559,583	750,503,100	
		Sarabau	695,041,000	884	0.006	0.0006	581	0.007	0.004	7	0.006	0.001	52	0.017	0.004	0.009	59,323,403	750,430,700	
Tialai	695,041,000	864	0.006	0.0006	429	0.005	0.003	3	0.002	0.000	43	0.014	0.004	0.007	45,468,975	739,532,200			
Halimodok	695,041,000	1509	0.010	0.0010	928	0.011	0.006	5	0.004	0.001	55	0.018	0.005	0.012	75,490,864	768,406,900			
		8,606,498,000	27,875			15,855			212			501				1,114,934,674	9,699,702,950		
3	Raihat	Asumanu	695,041,000	2302	0.016	0.0016	1163	0.014	0.007	24	0.019	0.003	46	0.015	0.004	0.015	98,040,850	793,081,850	
		Tohe	695,041,000	6325	0.043	0.0043	3960	0.048	0.024	17	0.014	0.002	37	0.012	0.003	0.033	213,483,950	890,555,100	
		Maumutin	695,041,000	3414	0.023	0.0023	2099	0.025	0.013	15	0.012	0.002	45	0.015	0.004	0.021	131,542,395	832,042,000	
		Raufatus	695,041,000	1019	0.007	0.0007	589	0.007	0.004	9	0.007	0.001	34	0.011	0.003	0.008	52,234,008	747,078,400	
		Aitoun	695,041,000	1804	0.012	0.0012	973	0.012	0.006	10	0.008	0.001	48	0.016	0.004	0.012	78,691,771	773,266,900	
		Tohe Leten	695,041,000	861	0.006	0.0006	445	0.005	0.003	16	0.013	0.002	51	0.017	0.004	0.009	60,437,471	752,633,000	
		4,170,246,000	15,725			9,229			91			261				634,430,445	4,788,657,250		
4	Tasifeto Barat	Tukuneno	783,042,000	4797	0.032	0.0032	2649	0.032	0.016	16	0.013	0.002	45	0.015	0.004	0.025	159,592,029	954,141,000	
		Naciana	873,043,000	7291	0.049	0.0049	2029	0.025	0.012	56	0.045	0.007	24	0.008	0.002	0.026	166,397,789	1,048,254,500	
		Lookeu	695,041,000	701	0.005	0.0005	271	0.003	0.002	26	0.021	0.003	43	0.014	0.004	0.009	56,556,569	752,774,800	
		Derokaturene	695,041,000	1904	0.013	0.0013	882	0.011	0.005	23	0.019	0.003	46	0.015	0.004	0.013	84,664,157	783,536,500	
		Bakustulama	783,042,000	3829	0.026	0.0026	1473	0.018	0.009	29	0.024	0.004	30	0.010	0.002	0.018	112,058,243	901,498,800	
		Rinbesihat	695,041,000	2477	0.017	0.0017	1104	0.013	0.007	10	0.008	0.001	41	0.014	0.003	0.013	82,963,495	782,800,100	
		Naitmu	783,042,000	5049	0.034	0.0034	1685	0.020	0.010	10	0.008	0.001	13	0.014	0.001	0.016	101,737,510	892,099,000	
		Lawalutoku	695,041,000	1429	0.010	0.0010	778	0.009	0.005	24	0.019	0.003	46	0.015	0.004	0.012	79,362,538	777,783,000	
				6,002,333,000	27,477			10,871			194			288				843,332,330	6,892,887,700
5	Kakuluk Meak	Fuketi	695,041,000	2615	0.018	0.0018	1575	0.019	0.010	55	0.045	0.007	32	0.011	0.003	0.021	132,058,667	832,047,000	
		Dualaus	783,042,000	4959	0.034	0.0034	3169	0.038	0.019	18	0.015	0.002	25	0.008	0.002	0.027	171,376,797	954,408,700	
		Jenu	783,042,000	3251	0.022	0.0022	1263	0.015	0.008	21	0.017	0.003	27	0.009	0.002	0.015	93,610,608	872,624,900	
		Kenebibi	783,042,000	3618	0.024	0.0024	2197	0.027	0.013	21	0.017	0.003	45	0.015	0.004	0.022	140,889,781	932,528,200	
		Leosarna	695,041,000	1479	0.010	0.0010	862	0.010	0.005	39	0.032	0.005	39	0.013	0.003	0.014	90,799,310	786,958,700	
		Kabuna	873,043,000	7032	0.048	0.0048	3337	0.040	0.020	39	0.032	0.005	28	0.009	0.002	0.032	204,788,146	1,066,066,300	
		4,612,281,000	22,954			12,403			193			196				833,523,309	5,444,633,800		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
6	Raimanuk	Mandru Raimanus	695,041,000	1967	0.013	0.0013	1264	0.015	0.008	28	0.023	0.003	49	0.016	0.004	0.016	105,205,471	797,428,500	
		Hentua	695,041,000	1736	0.012	0.0012	1245	0.015	0.008	26	0.021	0.003	59	0.020	0.005	0.017	107,213,683	808,093,300	
		Uua Koran	695,041,000	1516	0.010	0.0010	1029	0.012	0.006	12	0.010	0.001	51	0.017	0.004	0.013	82,760,709	779,042,300	
		Mandru	783,042,000	3129	0.021	0.0021	1910	0.023	0.007	14	0.011	0.002	58	0.015	0.004	0.019	122,215,473	901,199,000	
		Kalae	695,041,000	2073	0.014	0.0014	1204	0.015	0.007	5	0.004	0.001	52	0.013	0.003	0.012	79,603,248	774,191,700	
		Faturika	695,041,000	1425	0.010	0.0010	877	0.011	0.005	24	0.019	0.003	35	0.021	0.005	0.014	91,657,367	792,746,500	
		Leuntolu	783,042,000	3045	0.021	0.0021	1616	0.020	0.010	36	0.029	0.004	37	0.013	0.003	0.015	124,422,108	907,165,400	
		Teun	695,041,000	2475	0.017	0.0017	1629	0.020	0.010	20	0.016	0.002	39	0.012	0.003	0.017	108,941,545	799,177,000	
		Tasain	695,041,000	1711	0.012	0.0012	1174	0.014	0.007	20	0.016	0.002	47	0.016	0.004	0.015	93,325,512	782,015,000	
				6,431,371,000	19,077			11,948			185			4				918,345,118	7,341,058,700
		7	Lasiolat	Lasiolat	695,041,000	866	0.006	0.0006	495	0.006	0.003	10	0.008	0.001	43	0.014	0.004	0.008	53,482,549
Manekun	695,041,000			1051	0.007	0.0007	666	0.008	0.004	9	0.007	0.001	52	0.017	0.004	0.010	64,893,074	755,379,500	
Lakanmau	695,041,000			1021	0.007	0.0007	48	0.009	0.005	9	0.007	0.001	58	0.019	0.005	0.012	71,117,270	766,695,400	
Dualasi Radulun	695,041,000			928	0.006	0.0006	704	0.007	0.004	9	0.007	0.001	49	0.016	0.004	0.009	60,371,171	756,443,000	
Dualasi	695,041,000			1106	0.007	0.0007	60	0.007	0.004	9	0.007	0.001	38	0.013	0.003	0.009	54,769,136	748,972,100	
Fatuluu	695,041,000			2095	0.014	0.0014	53	0.015	0.008	10	0.008	0.001	38	0.011	0.003	0.013	85,101,545	775,554,000	
Baudok	695,041,000			682	0.005	0.0005	1854	0.006	0.003	10	0.008	0.001	45	0.015	0.004	0.008	52,159,665	743,963,800	
		4,865,287,000	7,749			4,800			66			323				441,893,909	5,293,893,200		
8	Lamaknen Sejalan	Ekin	695,041,000	1048	0.007	0.0007	722	0.009	0.004	5	0.004	0.001	55	0.018	0.005	0.010	65,523,193	768,306,800	
		Loonuna	695,041,000	1761	0.012	0.0012	1195	0.014	0.007	31	0.025	0.004	51	0.017	0.004	0.015	105,039,510	805,099,200	
		Nualan	695,041,000	1064	0.007	0.0007	381	0.008	0.004	12	0.010	0.001	36	0.012	0.003	0.009	59,385,504	754,586,500	
		Lakmaras	695,041,000	1263	0.009	0.0009	4	0.011	0.004	22	0.018	0.003	39	0.012	0.003	0.012	76,625,263	773,737,600	
		Henes	695,041,000	675	0.005	0.0005	903	0.005	0.005	6	0.005	0.001	55	0.018	0.005	0.009	53,153,888	749,649,200	
		Debuluk	695,041,000	1462	0.010	0.0010	424	0.014	0.008	12	0.010	0.001	65	0.022	0.005	0.015	94,475,913	791,869,000	
		Sai Faruberal	695,041,000	1105	0.007	0.0007	729	0.009	0.004	7	0.006	0.001	54	0.018	0.004	0.010	67,067,937	765,404,800	
		Lutha Rato	695,041,000	1158	0.008	0.0008	763	0.009	0.005	15	0.012	0.002	55	0.018	0.005	0.012	75,372,183	770,326,600	
				5,560,328,000	9,536			6,863			110			407				596,643,392	6,178,979,700
9	Nanaet Duabesi	Dubesi	695,041,000	1541	0.010	0.0010	811	0.010	0.005	24	0.019	0.003	51	0.017	0.004	0.013	83,774,418	786,987,700	
		Nanaet	695,041,000	1351	0.009	0.0009	852	0.010	0.005	13	0.011	0.002	50	0.017	0.004	0.012	75,444,595	778,018,000	
		Fohneka	695,041,000	1465	0.010	0.0010	778	0.009	0.005	13	0.011	0.002	40	0.013	0.003	0.011	67,773,363	775,837,000	
		NANAENOE	695,041,000	1016	0.007	0.0007	532	0.008	0.004	13	0.011	0.002	56	0.019	0.005	0.011	68,660,208	771,354,200	
		2,780,164,000	5,373			3,073			63			197				295,652,584	3,112,196,900		
Total			49,283,844,000	146,492	1.007	10%	82,544	1.000	50%	1,231	1.600	15%	3,014	1.000	25%	100%	6,345,911,519	55,673,714,900	

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD Kabupaten Belu	55,673,714,900
Pagu Alokasi Dasar	49,283,844,000
Pagu Alokasi Formula	6,345,911,519
Jumlah Desa	69
Jumlah Penduduk Desa Kabupaten Belu	146,492
Jumlah Penduduk Tidak Mampu	82,544

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
ING	25%

